

**MENYOAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ALASAN  
PENGHAPUS PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM RKHUP**  
*QUESTIONING CORPORATE CRIMINAL LIABILITY AND CRIMINAL  
ABOLITION IN THE ANTI-CORRUPTION LAW ACCORDING TO THE  
BILL OF INDONESIAN CRIMINAL CODE*

**Siti Shalima Safitri, Agnes Maria Monika S. dan Clara Anisya Aprilinda**

**Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**

Korespondensi Penulis : [siti.shalima.s@mail.ugm.ac.id](mailto:siti.shalima.s@mail.ugm.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Safitri, Siti Shalima, dkk. *Menyoal Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapusan Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam RKHUP*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

**ABSTRAK**

Sebagai *lex generalis*, RKUHP akan menjadi acuan jika peraturan yang sifatnya khusus tidak mengatur lain. Tapi, RKUHP sendiri belum matang dalam aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana *status quo* pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 49 dan 50 RKUHP serta prospeknya di masa yang akan datang. Hasil dari tulisan ini adalah perumusan Pasal 49 mengakibatkan kekaburan hukum berupa tumpang tindihnya pertanggungjawaban pidana antara orang yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi sehingga perlu melihat ada tidaknya kemandirian dalam memberikan komando. Adapun Pasal 50 terkait alasan penghapusan pidana yang diterapkan kepada korporasi tidak bisa dipersamakan dengan orang perorangan sehingga perlu dirumuskan lebih detail.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, RKUHP, Tindak Pidana Korupsi**

**ABSTRACT**

*As a “lex generalis”, matters that are not regulated shall refer to the Bill of Indonesian Criminal Code. Whereas the stipulations within the Bill of Indonesian Criminal Code are not yet mature in manifesting corporate criminal liability. The problem raised in this thesis is on the status quo of corporate criminal liability in the Anti-Corruption Law in Article 49 and 50 of the Bill of Indonesian Criminal Code and its prospects in the future. The result of this thesis is that the formulation of Article 49 results in overlapping criminal liability, thus it is necessary to see whether there is independence in giving commands. Meanwhile, Article 50 related to criminal abolition applied to corporations cannot be equated with persons so it requires to be further formulated in detail.*

**Keywords: Corporate Criminal Liability, Bill of Indonesian Criminal Code, Corruption**

## A. PENDAHULUAN

Korporasi merupakan konsep entitas baru yang menjadi subjek dalam pertanggungjawaban pidana selain manusia atau disebut juga dengan “*Persona Ficta*” atau “*legal faction*”. Konsep pembebanan pidana terhadap korporasi ini pertama kali dikemukakan oleh Henry R. Pontell dan Gilbert Geis pada tahun 1990-an dalam tulisannya yang berjudul *International Handbook of White Collar and Corporate Crime* yang menyebutkan bahwa “*Corporate Crime is hardly new*”.<sup>1</sup> Hal tersebut dikarenakan tindak pidana korporasi merupakan kejahatan transnasional yang sifatnya sangat terorganisir karena melibatkan suatu sistem yang sangat sistematis serta unsur-unsurnya yang kondusif. Selain itu, kejahatan-kejahatan korporasi telah menimbulkan banyak kerugian yang sangat besar dan memiliki konsekuensi yang ditimbulkan secara langsung terhadap masyarakat seperti kerugian finansial dan kehilangan pekerjaan.<sup>2</sup>

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang notabene merupakan kodifikasi hukum pidana yang telah lampau dan berasal dari *Wetboek Van Strafrecht* belum mengakomodasi pertanggungjawaban pidana oleh korporasi ini, dimana dalam rumusan berbagai delik dalam KUHP hanya manusia saja yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*), yang berarti bahwa hanya manusia saja yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana.<sup>3</sup> Akan tetapi, dengan urgensi bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan korporasi menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat, maka penjeratan terhadap korporasi menjadi sangat penting. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman, subjek hukum pidana korporasi di Indonesia mulai diakomodasi. Selanjutnya, merujuk kepada spesifikasi jenis kejahatan *Extraordinary Crime* yang serius salah satunya adalah mengenai Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus, dimana dalam penanganannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa, termasuk salah satunya memasukan korporasi sebagai perluasan dari subjek hukum pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>1</sup> Henry R. Pontell dan Gilbert Geis, *International Handbook of White-Collar and Coproration Crime*, Springer, Berlin, 2007, p.189.

<sup>2</sup> Anca Iulia Pop, *Criminal Liability of Corporation-Comparative Jusrisprudence*, diakses dari <http://digitalcommonlaws.edu.msu/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=king>, diakses pada 19 Juli 2021.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana korporasi & Seluk Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, p.19.

Maka, hal tersebut kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sehingga, unsur barang siapa sebagai pelaku dalam hal ini adalah berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Selanjutnya, oleh karena Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengodifikasikan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, maka RKUHP juga mengakomodasi subjek hukum pidana terhadap korporasi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 RKUHP edisi September 2019, dalam ayat (1) disebutkan bahwa korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Lebih lanjut, ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan korporasi tersebut mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik negara, serta mencakup juga badan hukum maupun tidak berbadan hukum, seperti firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu. Kemudian, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan Undang-undang di luar KUHP dimana spesifikasi dalam hal ini UU Tipikor terhadap RKUHP tersebut apabila nantinya disahkan.

Menilik keberlakuan hukum pidana khusus didasarkan pada Pasal 103 KUHP yang mencerminkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* atau hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, keberadaan Pasal 103 KUHP ini membawa dua konsekuensi. **Pertama**, apabila undang-undang pidana di luar KUHP menentukan lain, maka undang-undang tersebut yang berlaku. Dengan demikian undang-undang pidana di luar KUHP berkedudukan sebagai *Lex Specialis*. **Kedua**, apabila undang-undang pidana di luar KUHP tersebut tidak menentukan lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP. Sehingga, KUHP berkedudukan sebagai *Lex Generalis*.

Jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP, maka ketentuan *a quo* juga berkedudukan sebagai *Lex Generalis*. Hal ini terbukti dari rumusan Pasal 617 ayat (1) RKUHP yang menjadi semacam *Bridging Articles* atau pasal yang menjembatani antara ketentuan-ketentuan pidana di dalam RKUHP dengan ketentuan-ketentuan pidana di luar RKUHP. Pasal 617 (1) RKUHP yang mengatur bahwa:

**Siti Shalima Safitri, Agnes Maria Monika S. dan Clara Anisya Aprilinda**  
*Menyoal Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapus Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam RKUHP*

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.”<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya Pasal 49 dan Pasal 50 RKUHP yang terletak dalam buku Kesatu RKUHP akan menjadi *Lex Generalis* apabila undang-undang yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP tidak mengatur lain. Dengan demikian, apabila peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus tidak mengatur lain, RKUHP akan menjadi rujukannya. Padahal RKUHP sendiri belum sempurna dalam mengejawantahkan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya Pasal 49 dan Pasal 50 yang tentu dapat memicu permasalahan dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan Pasal 49 dan Pasal 50 RKUHP.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup> Sementara itu pendekatan konsep dilakukan dengan menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negara lain.

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 2019, Ps.617 ayat (1).

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2012, p.95.

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, p.104.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011, p.93.

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, rumusan pasal dalam RKUHP mengenai pertanggungjawaban korporasi ini agaknya belum matang dalam mengejawantahkan pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan subjek-subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 RKUHP. Perumusan subjek-subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana tersebut belum mampu menjelaskan mengenai siapa yang akan bertanggungjawab dan terhadap perbuatan yang seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya Pasal 50 RKUHP mengakomodasi pula alasan penghapusan pidana, namun agaknya masih terdapat kerancuan di dalamnya karena RKUHP mempersamakan alasan pembeda yang dapat diterapkan kepada korporasi dengan orang-perorangan. Guna membahas permasalahan tersebut, penelitian hukum ini mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status *quo* pertanggungjawaban pidana korporasi pada Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 49 RKUHP dan prospek perbaikannya di masa yang akan datang?
2. Bagaimana status *quo* alasan penghapusan pidana korporasi pada Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 50 RKUHP dan prospek perbaikannya di masa yang akan datang?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Status *Quo* Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 49 RKUHP dan Prospek Perbaikannya di Masa yang Akan Datang**

Indonesia mulai mengakomodir korporasi sebagai satu subjek hukum pidana sejak 1951. Secara *Lex Scripta* hal ini termaktub dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang.<sup>9</sup> Akan tetapi, di dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, p.32.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, p.201.

Kendala-kendala tersebut meliputi penentuan subjek hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana berkaitan dengan kesalahan korporasi. Adapun penentuan kesalahan (*Schuld, Mens Rea*) korporasi bukanlah perkara mudah karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisasi (*Organizational Crime*) di antara dewan direksi (*Boards of Directors*), eksekutif dan manager pada satu sisi dan perusahaan induk (*Parent Corporations*), divisi-divisi perusahaan (*Corporate Divisions*) dan cabang-cabang perusahaan (*Subsidiaries*) pada sisi lainnya.<sup>10</sup>

Kompleksitas pengimplementasian pertanggungjawaban korporasi tersebut sebenarnya juga masih menjadi suatu kendala dalam Pasal 49 RKUHP yang dirumuskan sebagai berikut<sup>11</sup>:

*“Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.”*

Apabila diperhatikan secara saksama, pasal tersebut merumuskan berbagai subjek yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang ditandai dengan digunakannya frasa “dan/atau”. Konstruksi Pasal 49 RKUHP ini sebenarnya selaras dengan pendapat Sutan Remy S. yang menyatakan bahwa sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat terbagi menjadi<sup>12</sup>:

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, p.202.

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 2019, ps.49.

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, p.182.

Dalam kaitannya dengan Pasal 49 RKUHP, penggunaan frasa “dan/atau” dapat membawa tiga konsekuensi, yaitu: 1) pertanggungjawaban pidana hanya dimintakan kepada korporasinya; atau 2) pertanggungjawaban pidana hanya dimintakan kepada pengurusnya; atau 3) pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada korporasi dan pengurusnya. Apabila pertanggungjawaban pidana hanya dimintakan kepada korporasi, maka tidak adil rasanya karena korporasi secara esensial hanya dapat melakukan suatu perbuatan jika perbuatan itu secara lahiriah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, demi kepentingan korporasi dan perbuatannya itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (*Intra Vires*) dengan maksud menguntungkan korporasi. Begitu pula sebaliknya, apabila pertanggungjawaban pidana hanya dimintakan kepada pengurusnya, maka menjadi tidak adil karena orang-orang tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi, demi kepentingan korporasi dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi.

Dalam hal ini, Penulis sependapat dengan Hasbullah, yang menyatakan bahwa adalah lebih tepat bahwa dalam hal terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya **harus dimintakan** kepada “orang yang secara nyata melakukannya” **dan** juga kepada “korporasi” itu sendiri.<sup>13</sup> Sekarang, permasalahannya adalah Pasal 49 RKUHP edisi September 2019 memasukkan beberapa orang yang secara nyata dapat dipandang sebagai pihak yang layak dan patut untuk menjadi representasi dari korporasi itu sendiri sehingga bisa ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dengan Korporasi. Orang-orang tersebut adalah pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindihnya pertanggungjawaban pidana karena **adanya kerancuan** mengenai siapa di antara mereka yang dapat dipandang layak dan patut untuk menjadi representasi dari korporasi itu sendiri sehingga bisa ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dengan korporasi. Dalam hal ini, kendati kesalahan masing-masing pihak sebenarnya dapat dilihat dari *Actus Reus* atau perbuatannya,

---

<sup>13</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2015, p.112.

namun terhadap kapasitas masing-masing orang dalam jabatan tersebut baik pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi tidak terdapat tolak ukur yang jelas untuk menentukan siapa yang layak dan patut menjadi representasi dari korporasi itu sendiri. Apabila terdapat kerancuan atau kekaburan, maka **ketidakadilan dan penghukuman kepada yang tidak bersalah** sudah tentu menjadi akibatnya.

Terjadinya ketidakadilan dan besarnya kemungkinan menghukum yang tidak bersalah tentu menjadi problematika tersendiri. Dengan demikian, diperlukan tolak ukur yang jelas mengenai siapa pihak yang dapat dipandang layak dan patut untuk menjadi representasi dari korporasi itu sendiri sehingga bisa ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dengan Korporasi. Dalam hal apa pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional lah yang sepatutnya ditarik? Atau dalam hal apakah pemberi perintah lah yang sepatutnya ditarik? Begitu pula dengan pemegang kendali atau pemilik manfaat korporasi. Atau apakah terdapat tolak ukur yang sifatnya *general*? Karena apabila tolak ukur tersebut tidak jelas, sudah tentu akan menimbulkan penafsiran ganda oleh Aparat Penegak Hukum sehingga berpotensi untuk memunculkan sikap “*aji mumpung*” dengan menjerat seluruh pihak *casu a quo* pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, termasuk pemilik manfaat Korporasi baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki *Mens Rea*.

Sebelum menjawab pertanyaan itu, Penulis terlebih dahulu memberikan perbandingan dengan konsep *Responsible Corporate Officer* (RCO) di Inggris. Dalam konsep tersebut, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena “kontribusi” orang itu sendiri terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi (*based on fault*).” Apabila Penulis menggunakan konsep *Responsible Corporate Officer* (RCO) sebagai tolak ukur, maka seorang pengurus yang memegang jabatan tinggi dapat dimintai pertanggungjawaban bersama dengan korporasinya walaupun ia tidak terlibat langsung dalam kejahatan “sepanjang” kejahatan yang dilakukan atas nama korporasi tersebut dilakukan dengan **persetujuan** atau disebabkan oleh **kelalaiannya**.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Amanda Pinto dan Martin Evans, *Corporate Criminal Liability*, Penerbit Sweet and Maxwell, London, 2011, p.81–82.

Namun dalam konsep ini, Jaksa Penuntut Umum masih harus membuktikan bahwa pejabat yang memiliki kedudukan tinggi tersebut memiliki otoritas untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Pandangan ini selaras dengan Clinard dan Yeager yang menyatakan bahwa “*all corporate officers who have the power and authority to secure compliance with the law have an affirmative duty to do so*”,<sup>15</sup> maka sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila “*upon the commission of a prohibited act and accompanied by a culpable intent.*”<sup>16</sup> Dengan demikian, **perbuatan memberi persetujuan, perbuatan lalai dan perbuatan tidak melakukan pencegahan atau tidak berusaha menghindarkan terjadinya tindak pidana** dapat menyebabkan pengurus yang memiliki jabatan tinggi dimintai pertanggungjawaban pidana. Kaitannya dengan Pasal 49 RKUHP, hal ini dapat diterapkan untuk menentukan apakah pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional patut dan layak untuk ditarik atau tidak. Sementara terhadap pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi masih perlu dicari tolak ukurnya sendiri.

Hemat Penulis, sejatinya terdapat tolak ukur yang secara *general* dapat diterapkan. Suatu korporasi hendaknya hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu. Beberapa unsur tersebut *Mutatis Mutandis* **mengatur tolak ukur seperti apakah yang harus dipenuhi** oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi **dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga orang-orang tersebut dipandang layak dan pantas** untuk menjadi representasi dari korporasi itu sendiri **sehingga bisa ditarik** untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dengan korporasi. Tolak ukur tersebut adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan **memberikan manfaat** bagi korporasi;
- b. Orang tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak keluar dari **maksud tujuan korporasi** sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar dan perbuatan tersebut dilakukan **dalam batas kewenangannya** (*Intra Vires*).

---

<sup>15</sup> Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, Penerbit The Free Press, New York, 2014, p.281.

<sup>16</sup> Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Ibid.*

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Pasal 49 RKUHP mengakibatkan tumpang tindihnya pertanggungjawaban pidana antar pengurus sehingga perlu dilihat kembali kemandirian dalam memberikan komando. Konsep *Intra Vires* sebagaimana tersebut di atas secara implisit menjelaskan pula apa yang dimaksud dengan “kemandirian dalam memberikan komando”. Komando dapat diartikan sebagai **kewenangan berdasarkan pengetahuan tertentu untuk mencapai tujuan**. Dengan demikian, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, bahkan karyawan biasa sekalipun dapat ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dengan korporasi “sepanjang” **dapat dibuktikan** bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, ia melakukannya **dalam lingkup kewenangannya secara mandiri**. Dengan kata lain, tanpa izin orang lain sekalipun ia dapat melakukannya karena hal tersebut masih termasuk dalam *job desk* atau kewenangannya atau berada di bawah kendalinya. Ia memiliki kuasa atas dirinya sendiri untuk bertindak atau memerintahkan orang lain untuk bertindak dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi serta memberikan keuntungan kepada korporasi.

Dalam menyoal Pasal 49 RKUHP ini, Penulis mengemukakan permasalahan mengenai tumpang tindihnya pertanggungjawaban pidana antar pengurus karena **adanya kerancuan** mengenai siapa di antara “pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi” yang dapat dipandang layak dan patut untuk menjadi representasi dari korporasi itu sendiri sehingga bisa ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dengan korporasi. UU Tipikor sendiri saat ini menjelaskan atau memberikan tolak ukur yang jelas tentang siapa yang dimaksud dengan Pengurus. Hal ini sekiranya dapat diadopsi dalam Pasal 49 RKUHP. Kendati Pasal 49 RKUHP menyebutkan secara lebih detail mengenai siapa saja yang dapat ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana bersama dengan korporasi, namun di dalamnya tidak diberikan definisi yang jelas terkait apa atau siapa yang dimaksud dengan orang yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU) memberikan contoh yang baik dalam menentukan tolak ukur yang Penulis maksud. Pasal 1 angka 14 UU PPTPPU berbunyi sebagai berikut:

*“Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.”*

Dalam hal ini, UU PPTPPU tidak hanya memberikan definisi pengurus atau siapa yang dapat ditarik namun sekaligus memberikan tolak ukur yakni pengurus tersebut dapat bertindak tanpa mendapat otorisasi dari atasannya. Hal inilah yang sebaiknya dapat diadopsi dalam RKUHP. Frasa “tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya” menjadi syarat supaya pengurus yang dimaksud dapat ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dengan korporasi. Hal mana senada dengan pendapat Penulis berkaitan dengan ada tidaknya kemandirian dalam memberikan komando yang bersumber dari penafsiran unsur *Intra Vires*.

Hemat Penulis **terhadap persoalan yang pertama**, perlu ditambahkan satu ayat dalam rumusan Pasal 49 RKUHP yang berisi tolak ukur bagi Aparat Penegak Hukum dalam menentukan siapa yang dapat dipandang layak dan patut untuk menjadi representasi dari korporasi itu sendiri sehingga bisa ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dengan korporasi.

## **2. Status Quo Alasan Penghapus Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 50 RKUHP dan Prospek Perbaikannya di Masa Yang Akan Datang**

Suatu pertanggungjawaban pidana akan berkaitan pula dengan adanya alasan penghapus pidana. Sebagaimana diketahui sebelumnya, korporasi merupakan sebuah entitas baru pertanggungjawaban pidana. Maka dalam hal ini, alasan penghapus pidana juga merupakan sesuatu yang perlu dirumuskan lebih lanjut karena entitas korporasi dan entitas manusia merupakan dua hal yang berbeda. RKUHP pun mengakomodasi alasan penghapus pidana korporasi di dalam Pasal 50 RKUHP.

Menilik kembali hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang telah diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>17</sup> Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana yang terbagi menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku.<sup>18</sup> Secara luas, alasan penghapus pidana terbagi sebagai berikut:

**a. Alasan Penghapus Pidana Umum**

1) Menurut Undang-Undang

- Alasan pembenar meliputi keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah atasan.
- Alasan pemaaf meliputi tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan melaksanakan perintah jabatan tidak sah.

2) Di Luar Undang-Undang

- Alasan pembenar meliputi izin, tidak ada sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, hak jabatan, dan mewakili urusan orang lain (*Zaakwaarneming*).
- Alasan pemaaf meliputi *Afwezigheid van Alle Schuld* (AVAS) atau tidak ada kesalahan sama sekali, yakni dalam bentuk *Error Factie* (sesat fakta).

**b. Alasan Penghapus Pidana Khusus**

Menurut alasan penghapus pidana khusus, pada dasarnya orang tersebut memenuhi unsur delik hanya saja terdapat pengecualian-pengecualian yang dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan delik.<sup>19</sup>

- Alasan pembenar meliputi Pasal 310 ayat (3) KUHP.
- Alasan pemaaf meliputi Pasal 221 ayat (2) KUHP.

---

<sup>17</sup> Muhamad Chanif, *Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, *Magistra Law Review*, Vol.02, No.01 (Januari 2021), p.61.

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, p.253.

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, p.288.

**c. Alasan Penghapus Pidana Putatif**

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, alasan penghapus pidana putatif adalah seseorang yang mengira bahwa dirinya telah berbuat sesuatu dalam **daya paksa** atau **dalam keadaan darurat** atau **dalam menjalankan undang-undang** atau dalam melaksanakan **perintah yang sah, namun kenyataannya tidak demikian**. Termasuk juga di dalamnya adalah:

- *Overmacht Putative*, misalnya seorang kapten mengira bahwa ia terancam akan diserbu perompak kemudian meninggalkan kapal, padahal ia keliru.
- *Noodweer Putative*, misalnya A melihat B ditodong pistol oleh C yang bertopeng. Kemudian A menendang C hingga jatuh. Ternyata C adalah teman akrab B yang bergurau dan pistolnya hanya mainan. Dalam hal yang demikian, A melakukan pembelaan terpaksa putatif.<sup>20</sup>

Jika alasan penghapus pidana di atas dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP, maka RKUHP edisi September 2019 sejatinya **hanya mengenal alasan pembeda saja**. Hal yang demikian berbeda dengan RKUHP pendahulunya dan hukum Belanda yang masih mengenal alasan penghapus pidana korporasi berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Menurut Penulis, dihapuskannya alasan pemaaf bagi Korporasi justru mengakibatkan tidak terpenuhinya asas *Equality Before the Law* antara subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi. Karena terhadap subjek hukum orang perorangan dapat diberlakukan alasan penghapus pidana berupa alasan pembeda dan pemaaf sementara terhadap subjek hukum korporasi hanya dapat diberlakukan alasan pembeda saja. Agaknya, penghapusan alasan pemaaf ini didasarkan pada paradigma bahwa korporasi tidak memiliki pikiran dan jiwa. Hal yang demikian tidak sepenuhnya salah karena terdapat keadaan jiwa tertentu yang mutlak hanya dapat terjadi pada diri manusia seperti pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*).<sup>21</sup> Namun, bukan berarti bahwa korporasi tidak dapat memiliki alasan pemaaf. Justru, alasan pemaaf tersebut harus dicari pada korporasi itu sendiri.

---

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Ibid.*, p.290.

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, p.163.

Sejatinya tanpa dirumuskan sekalipun, alasan pemaaf bagi korporasi secara implisit telah terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/2016 mengatur syarat yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim untuk menilai kesalahan korporasi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu: 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Rumusan pasal *a quo* secara eksplisit merupakan bentuk kesalahan korporasi. Tapi jika diartikan secara *a contrario*, terdapat beberapa perbuatan aktif yang dapat korporasi lakukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana: **Pertama**, korporasi dapat bertindak untuk tidak membiarkan tindak pidana terjadi; **Kedua**, korporasi dapat melakukan tindakan untuk mencegah personilnya berbuat tindak pidana atau memastikan agar personilnya patuh terhadap ketentuan hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>22</sup> Sebagai contoh perusahaan BUMN dengan tujuan ekspansi usaha dan menambah keuntungan hendak melakukan pembelian saham di perusahaan minyak. Personil pengendali BUMN tersebut wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai prinsip kehati-hatian. Untuk itu dilakukanlah studi kelayakan (*Feasibility Study*) yang hasilnya saham tersebut layak untuk dibeli. Setiap tahun, evaluasi saham dilakukan namun pada tahun 2021 terjadi ledakan kilang minyak yang mengakibatkan saham anjlok. Menghadapi situasi tersebut, personil pengendali BUMN berusaha melakukan divestasi saham sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara namun kerugian keuangan negara tidak dapat dihindari. Dalam hal yang demikian, sekalipun unsur-unsur tindak pidana korupsi terpenuhi dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, kesalahan korporasi dihapuskan karena personil pengendali korporasi telah melakukan upaya pencegahan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian yakni melakukan studi kelayakan, evaluasi dan divestasi saham.

---

<sup>22</sup> Made Adi Pranata Yoga dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Alasan Penghapus Pidana Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kertha Negara. Vol.9. No.7 (2021).

Berdasarkan uraian di atas, secara implisit bentuk kesalahan dalam PERMA 13/2016 juga dapat menjadi alasan penghapus pidana korporasi berupa alasan pemaaf. Namun demikian, pendapat Penulis tersebut memiliki kekurangan karena alasan pemaaf tersebut tidak tercantum secara *Expressis Verbis* dalam PERMA maupun peraturan manapun dan hanya berdasar kepada penafsiran secara *a contrario* sehingga tidak memenuhi asas legalitas. Andai kata alasan pemaaf tersebut dijadikan pedoman dalam mengadili suatu perkara, maka penggunaannya pun hanya mengikat bagi Hakim karena disajikan dalam bentuk PERMA. Padahal alasan pemaaf tersebut menurut hemat Penulis relevan dan potensial untuk diangkat menjadi *Lex Generalis* dalam suatu peraturan, termasuk RKUHP.

Beralih kepada alasan penghapus pidana berupa alasan pembeda, Pasal 50 RKUHP mengatur sebagai berikut:

**“Alasan pembeda yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.”**

Frasa yang dicetak tebal di atas mengandung arti bahwa RKUHP **tidak membedakan** antara alasan pembeda yang dapat diterapkan kepada orang perorangan dengan alasan pembeda yang dapat diterapkan kepada korporasi.

Harus tidaknya alasan pembeda tersebut dibedakan hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum pidana. Menurut Hasbullah, jika perbuatan orang itu (*Directing Mind* korporasi) dibenarkan oleh hukum, maka tentu tindakan korporasinya tidak melawan hukum.<sup>23</sup> Dengan demikian Hasbullah berpendapat bahwa alasan pembeda yang diterapkan kepada orang perorangan dapat dipersamakan dengan alasan pembeda yang diterapkan kepada korporasi karena perbuatan orang itu (*Directing Mind* korporasi) dipandang sebagai perbuatan korporasi. Pendapat Hasbullah ini senada dengan hukum Belanda yang menentukan bahwa korporasi dapat mengajukan pembelaan berdasarkan alasan penghapus pidana yang juga dimiliki oleh subjek hukum manusia, kecuali alasan kejiwaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana Belanda.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, p.121-122.

<sup>24</sup> Made Adi Pranata Yoga dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Op.Cit.*, p.507.

Berbeda halnya dengan Hasbullah dan hukum Belanda, Mahrus Ali berpendapat bahwa tidak semua alasan pembeda yang diterapkan kepada orang perorangan dapat diterapkan pula kepada korporasi. Alasan pembeda untuk korporasi tidak mungkin terjadi dalam konteks pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah atasan. Sebab, ketiga alasan itu **mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia**. Korporasi tidak mungkin dapat mengadakan pembelaan manakala ada serangan yang ditujukan kepadanya, karena **ketiadaan fisik pada dirinya**. Demikian juga dengan melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah atasan. Alasan pembeda yang paling mungkin ada pada korporasi adalah keadaan darurat khususnya terjepit antara dua perbuatan yang sama-sama wajib dihindari.<sup>25</sup> Dengan memikirkan implementasi penerapannya, Penulis dalam hal ini sependapat dengan Mahrus Ali bahwasanya tidak semua alasan pembeda yang diterapkan kepada orang perorangan *Mutatis Mutandis* dapat diterapkan pula kepada korporasi.

Oleh karena itu, berkaitan dengan Pasal 50 RKUHP ini, Penulis berpendapat bahwa RKUHP seolah kesulitan dalam memberikan contoh perihal alasan pembeda. Hal mana terbukti dari hanya tersedianya satu contoh alasan pembeda berupa keadaan darurat dalam perkara lingkungan hidup. Apabila regulasi mengenai alasan pembeda yang masih cenderung baru ini tidak diatur secara spesifik, tentu akan timbul kesulitan dan disparitas penafsiran oleh Aparat Penegak Hukum dalam penerapannya, utamanya dalam Tindak Pidana Korupsi. Betapa sulitnya menentukan apakah alasan pembeda berupa keadaan darurat dapat diterapkan kepada Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi atau tidak?

Satu-satunya perbandingan yang dapat Penulis temukan hanyalah berkaitan dengan *Force Majeur* (keadaan memaksa) dalam hukum Tindak Pidana Korupsi di Rusia. *The National Anti-corruption plan for 2018-2020* menentukan bahwa: “*New concepts and terms have been introduced such as “force majeure circumstances that do not constitute criminal offences”; “minor offences” in corruption-related cases;*”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, p.90.

<sup>26</sup> Anatony V. Kirin dkk., *Law against Corruption: Outcomes of Corruption Counteraction in Russia*, *Journal of Politics and Law*, Vol.13, No.2 (2020), p.223.

Dengan demikian, Rusia mengakui bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dikualifikasikan sebagai *Force Majeure* dalam Tindak Pidana Korupsi. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan-keadaan *Force Majeure* tersebut tidak dipidana karena tidak dapat dihindari. Namun demikian, peraturan tersebut memiliki kekurangan karena tidak dijelaskan keadaan-keadaan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai *Force Majeure*. Sama halnya dengan RKUHP, keadaan darurat seperti apakah yang dapat diperhitungkan dalam Tindak Pidana Korupsi? Karena tentu saja keadaan darurat ini berbeda dengan keadaan tertentu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang justru menjadi alasan pemberat dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Rumusan Pasal 50 RKUHP itu perlu diperbaiki dan dispesifikkan dengan cara: 1) Mengualifikasikan ulang alasan pembeda apa saja yang paling mungkin diberlakukan terhadap korporasi dengan memperhatikan kemampuan korporasi dalam melakukan perbuatan fisik; 2) Mengembalikan alasan pemaaf dalam RKUHP dengan jalan mengadopsi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/2016. Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/2016 mengatur syarat yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim untuk menilai kesalahan korporasi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, diantaranya: 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Rumusan pasal *a quo* secara eksplisit merupakan bentuk kesalahan korporasi. Namun jika diartikan secara *a contrario*, terdapat beberapa perbuatan aktif yang dapat korporasi lakukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. **Pertama**, korporasi dapat bertindak untuk tidak membiarkan tindak pidana terjadi; **Kedua**, korporasi dapat melakukan tindakan untuk mencegah personilnya berbuat tindak pidana atau memastikan agar personilnya patuh terhadap ketentuan hukum untuk menghindari tindak pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Made Adi Pranata Yoga dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Op.Cit.*, p.501-502.

Berdasarkan uraian di atas, secara implisit bentuk kesalahan dalam PERMA 13/2016 juga dapat menjadi alasan penghapus pidana korporasi berupa alasan pemaaf yang sesungguhnya relevan dan potensial untuk diadopsi dan ditegaskan kembali dalam suatu peraturan; serta 3) Memperhatikan adanya Tindak Pidana Khusus. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi, perlu adanya definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan darurat, sehingga keadaan darurat tersebut dapat dibedakan dengan keadaan tertentu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dengan memperhatikan ketiga hal tersebut, Penulis berharap agar Pasal 50 RKUHP di kemudian hari mampu menjadi *Lex Generalis* bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, termasuk dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi.

### **C. PENUTUP**

1. Kerancuan mengenai Pasal 49 RKUHP adalah perihal siapa di antara pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi yang dapat dipandang layak dan patut untuk menjadi representasi dari korporasi itu sendiri sehingga bisa ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dengan korporasi. Dalam hal ini, kendati kesalahan masing-masing pihak sebenarnya dapat dilihat dari *Actus Reus* atau perbuatannya, akan tetapi terhadap kapasitas masing-masing orang dalam jabatan tersebut baik pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, tidak terdapat tolak ukur yang jelas untuk menentukan siapa yang layak dan patut menjadi representasi dari korporasi itu sendiri. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan tolak ukur yang jelas mengenai ada atau tidaknya kemandirian dalam memberikan komando yang dapat ditelaah dari ada tidaknya unsur perbuatan *Intra Vires* yang dilakukan oleh pengurus tersebut. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi tolak ukur tersebut menjadi penting karena UU Tipikor sendiri tidak mengatur secara detail definisi pengurus sehingga pastilah RKUHP akan sedikit banyak dijadikan acuan.

Dalam hal ini, diperlukan adanya tolak ukur yang jelas untuk menentukan subjek-subjek dalam Pasal 49 RKUHP mana yang dapat dipandang layak dan patut sebagai representasi dari korporasi untuk ditarik dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan korporasi bersama korporasi itu sendiri.

2. Alasan penghapusan pidana di dalam Pasal 50 RKUHP tidak membedakan antara alasan pembeda yang dapat diterapkan terhadap orang perorangan dengan alasan pembeda yang dapat diterapkan terhadap korporasi, sementara tidak semua alasan penghapusan pidana yang diterapkan kepada orang perorangan dapat pula diterapkan kepada korporasi. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi perbaikan dan spesifikasi yang dimaksud diperlukan untuk memberikan definisi yang terang mengenai keadaan darurat seperti apa saja yang dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, mengenai perumusan Pasal 50 RKUHP, diperlukan adanya perbaikan dan spesifikasi yang jelas mengenai: 1) Kualifikasi alasan pembeda apa saja yang paling mungkin diberlakukan terhadap korporasi; 2) Re-akomodasi alasan pemaaf dalam RKUHP dengan mengembalikan alasan pemaaf dalam RKUHP dengan jalan mengadopsi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/2016. Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/2016 mengatur syarat-syarat yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim untuk menilai kesalahan korporasi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, diantaranya: 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Rumusan pasal *a quo* secara eksplisit merupakan bentuk kesalahan korporasi. Namun apabila diartikan secara *a contrario*, maka terdapat beberapa perbuatan aktif yang dapat korporasi lakukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

**Pertama**, korporasi dapat bertindak untuk tidak membiarkan tindak pidana terjadi; **Kedua**, korporasi dapat melakukan tindakan untuk mencegah personilnya berbuat tindak pidana atau memastikan agar personilnya patuh terhadap ketentuan hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas, secara implisit bentuk kesalahan dalam PERMA 13/2016 juga dapat menjadi alasan penghapus pidana korporasi berupa alasan pemaaf yang sesungguhnya relevan dan potensial untuk diadopsi dan ditegaskan kembali dalam suatu peraturan; serta 3) Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, perlu adanya definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan darurat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada).
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya).
- Clinard, Marshall B. dan Peter C. Yeager. 2014. *Corporate Crime*. (New York: Penerbit The Free Press).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar).
- Hiariej, Eddy O.S.. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group).
- Pinto, Amanda dan Martin Evans. 2011. *Corporate Criminal Liability*. (London: Penerbit Sweet and Maxwell).
- Pontell, Henry R. dan Gilbert Geis. 2007. *International Handbook of White-Collar and Coproration Crime*. (Berlin: Penerbit Springer)
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana korporasi & Seluk Beluknya*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Sjawie, Hasbullah F.. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group).

### Publikasi

- Chanif, Muhamad. *Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*. *Magistra Law Review*. Vol.2. No.1 (Januari 2021).
- Kirin, Anatomy V., dkk.. *Law against Corruption: Outcomes of Corruption Counteraction in Russia*. *Journal of Politics and Law*. Vol.13. No.2 (2020).
- Yoga, Made Adi Pranata dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya. *Alasan Penghapusan Pidana Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. *Jurnal Kertha Negara*. Vol.9. No.7 (2021).

### Website

- Pop, Anca Iulia. *Criminal Liability of Corporation-Comparative Jurisprudence*. diakses dari <http://digitalcommonlaws.edu.msu/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=king>. diakses pada 19 Juli 2021.

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN Tahun 1958 No.127. TLN No.1660.

**Siti Shalima Safitri, Agnes Maria Monika S. dan Clara Anisya Aprilinda**  
***Menyoal Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapus Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam RKHUP***

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 2019.  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.1/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST.

